

**REDEFINISI KUALIFIKASI DELIK KOHABITASI DALAM  
KERANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
NASIONAL SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN  
PERZINAHAN**

**Mochamad Delizal Fajar Ramadhan**  
**Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan**  
**Email: [delizalfajar@gmail.com](mailto:delizalfajar@gmail.com)**

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma dalam hukum pidana nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP). Fokus utama penelitian adalah redefinisi delik kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) sebagai strategi preventif untuk mencegah perzinahan. Hal ini penting mengingat masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai moral, agama, dan kesucian institusi pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap norma hukum, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 20 Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional diklasifikasikan sebagai delik aduan terbatas untuk menyeimbangkan perlindungan ruang privat dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Implementasi konsep Restorative Justice berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 memberikan perspektif baru di mana penanganan delik moralitas lebih mengedepankan pemulihan tatanan sosial dan peran keluarga sebagai pemegang kendali perkara melalui mekanisme pengaduan. Strategi ini bertujuan menciptakan efek jera sekaligus edukasi hukum tanpa harus selalu berujung pada stigmatisasi pidana penjara. Redefinisi delik kohabitasi merupakan kristalisasi nilai luhur bangsa Indonesia yang menolak gaya hidup yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Pengaturan ini berhasil menyelaraskan perlindungan institusi perkawinan dengan prinsip hukum modern yang humanis, transformatif, dan preventif terhadap tindak pidana perzinahan.

**Kata Kunci:** Kohabitasi, Perzinahan, Pembaharuan Hukum Pidana, Restorative Justice, KUHP Nasional.

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the paradigm shift in Indonesia's national criminal law through Law Number 1 of 2023 (National Criminal Code) and Law Number 20 of 2025 (Criminal Procedure Code). The primary focus is the redefinition of the cohabitation offense (living together without marriage) as a preventive strategy to deter adultery. This is crucial as Indonesian society highly values moral, religious, and the sanctity of the institution of marriage. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach. Data were collected through literature studies of legal norms, journals, and relevant legislation, including Law No. 1 of 2023 and Law No. 20 of 2025. The approaches used include the statute approach, case approach, and conceptual approach. The regulation of cohabitation in Article 412 of the National Criminal Code is classified as a limited complaint offense to balance the protection of private space with the values of "Belief in the One and Only God". The implementation of the Restorative Justice concept under Law No. 20 of 2025 provides a new perspective where handling morality offenses prioritizes the restoration of social order and the role of the family as the case controller through complaint mechanisms. This strategy aims to create a deterrent effect while providing legal education without necessarily leading to the stigmatization of imprisonment. The redefinition of the cohabitation offense is a crystallization of Indonesia's noble values that reject lifestyles contrary to the national identity. This regulation successfully aligns the protection of the institution of marriage with modern legal principles that are humanistic, transformative, and preventive toward the crime of adultery.*

**Keywords:** Cohabitation, Adultery, Criminal Law Reform, Restorative Justice, National Criminal Code.

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari setiap norma-norma ataupun kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia juga, terkenal dengan budayanya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari, namun seiring kemajuan zaman masyarakat mulai mempersoalkan munculnya fenomena dalam kehidupan bermasyarakatnya, yaitu berupa penyimpangan kesusilaan. Penyimpangan yang di maksud salah satunya adalah perbuatan kohabitasi atau yang biasa kita dengan istilah kumpul kebo. Perbuatan kohabitasi diartikan sebagai “seseorang yakni laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain namun sudah hidup selayaknya sebagai pasangan suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah” atau yang kita kenal dengan kumpul kebo”. Kemudian, menurut Achmad Ali, kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan budaya masyarakat agar efektif dalam mencegah tindak pidana seperti perzinahan.

Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa prinsip legalitas dalam hukum pidana harus menjadi dasar dalam merumuskan perbuatan kohabitasi sebagai tindak pidana. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena lembaga perkawinan dalam masyarakat Indonesia sangat diagungkan dan dihormati. Maka tidak elok jika orang yang ingin hidup bersama namun tidak melakukannya secara sah dan di luar lembaga perkawinan. Sehingga, apabila orang yang ingin hidup bersama, maka harus dilakukan melalui perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing<sup>1</sup>.

Pengaturan hukum terhadap pelaku kohabitasi tertuang pada Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetapi belum diberlakukan. Sehingga pengaturan hukum bagi pelaku kohabitasi menggunakan Yurisprudensi, akan tetapi hanya daerah tertentu saja yang menggunakannya. Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini mengatur pemidanaan bagi pelaku Kohabitasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Namun pengaturan ini tidaklah komprehensif. Dalam KUHP , hukuman dapat di proses jika ada aduan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa reformulasi tindak pidana dalam KUHP harus berorientasi pada pencegahan, termasuk dalam konteks kohabitasi<sup>2</sup>.

Berdasarkan Pasal 412 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 : “ Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II” yaitu Rp.10.000.000 juta. Ayat (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan :

- a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
- b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Hal tersebut merupakan pelanggaran norma kesusilaan, agama dan budaya yang ada di masyarakat. Perbuatan Kohabitasi dapat memengaruhi generasi muda untuk melakukan hubungan bebas seperti tinggal bersama. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam nilai-nilai budaya, terutama di kalangan anak muda, yang mulai melihat pernikahan sebagai lembaga yang rumit dan tidak selalu relevan, sebaliknya Kohabitasi sering dianggap sebagai suatu bentuk hubungan yang berdasarkan cinta dan komitmen emosional tanpa adanya ikatan hukum. Namun, Tindakan kohabitasi ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, karena dapat menimbulkan efek negatif seperti perilaku zina (*adultery*), hubungan seksual diluar nikah, dan kehamilan yang tidak di inginkan. KUHP

---

<sup>1</sup> Marpaung, L. (2015). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Kesusilaan & Penghinaan*. Sinar Grafika.

<sup>2</sup> Ana Sholikah et al., “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo),” *JUSTISI* 10, no. 1 (2023), doi:10.33506/js.v10i1.3009.

Nasional hingga detik ini masih menjadi bahan perbincangan hangat dalam kalangan masyarakat luas. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum pidana harus responsif terhadap dinamika sosial, termasuk dalam menangani isu kohabitasi di masyarakat modern.

Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menggabungkan tiga sumber hukum utama di Indonesia: hukum adat, hukum agama, dan hukum positif Barat. Dari ketiga sumber ini, pengaturan tindak pidana perzinahan menjadi sorotan utama dan paling banyak menuai kritik. Kritik terhadap delik perzinahan begitu tajam sehingga *overshadows* pembahasan delik lain dalam konsep KUHP Nasional<sup>3</sup>. Ide untuk memperbarui KUHP telah lama diusulkan sebagai bagian dari reformasi hukum nasional. Reformasi ini diperlukan karena KUHP yang berlaku saat ini, yang merupakan warisan masa kolonial Belanda, dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan pemikiran hukum dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. KUHP saat ini berlandaskan pada nilai-nilai individualisme dan liberalisme, yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum di Indonesia, terutama dalam pengaturan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 KUHP Nasional 2023<sup>4</sup>.

Pasal 411 KUHP Nasional mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan intim antara dua orang, di mana salah satu atau keduanya sudah terikat perkawinan, dilakukan atas dasar suka sama suka, dan dilaporkan oleh pasangan sah pelaku. Hukuman untuk pelaku perzinahan adalah penjara maksimal sembilan bulan. Tindak pidana ini diklasifikasikan sebagai delik aduan, yang berarti hanya dapat diproses hukum berdasarkan pengaduan dari pihak tertentu. Namun, pengaturan ini dinilai terlalu longgar, sehingga membuka peluang maraknya kasus perzinahan dalam berbagai bentuk. Pasal ini juga dianggap tidak mampu mencerminkan nilai-nilai hukum adat dan agama yang dianut masyarakat, sehingga tidak mendukung tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman (*ius constituendum*).

Dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional, redefinisi kualifikasi delik kohabitasi sebagai strategi preventif perzinahan tidak hanya bergantung pada perumusan unsur pidananya dalam hukum materiel, tetapi juga sangat bergantung pada mekanisme penegakannya yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2025. Undang-undang ini mengubah paradigma penegakan hukum dari retributif (pembalasan) menjadi korektif dan restoratif, yang sangat relevan bagi delik moralitas seperti kohabitasi. Redefinisi ini diimplementasikan melalui pendekatan prosedural yang ketat, di mana penanganan kasus kohabitasi tidak semata-mata bertujuan memenjarakan pelaku, melainkan mengedepankan pemulihan sosial dan perlindungan institusi keluarga. UU ini menyediakan instrumen Keadilan Restoratif dan mekanisme Pengaduan yang diperketat, memastikan bahwa intervensi negara terhadap ruang privat (kohabitasi) dilakukan secara proporsional sebagai upaya pencegahan perzinahan lebih lanjut, sekaligus mencegah over-kriminalisasi yang dapat merusak tatanan sosial masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan regulasi transformatif yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak. Undang-undang ini mengintegrasikan berbagai mekanisme hukum kontemporer seperti Keadilan Restoratif

---

<sup>3</sup> Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023), doi:10.62976/ijijel.v1i4.187.

<sup>4</sup> Shidarta, "Asas Transitior Dalam Penerapan KUHP Nasional," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 1 (2023): 45–62.

(*Restorative Justice*) yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula melalui keterlibatan korban dan pelaku, serta pengenalan konsep Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*) untuk efisiensi penanganan perkara. Selain itu, undang-undang ini memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui pengaturan ketat mengenai upaya paksa seperti Penyadapan dan Pemblokiran, serta mewajibkan penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi guna menciptakan supremasi hukum yang selaras dengan kemajuan zaman.

R. Soesilo menjelaskan bahwa perzinahan adalah hubungan intim yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan pihak yang bukan pasangan sahnya, tanpa ada unsur paksaan. Hubungan ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam konteks delik kesusilaan, salah satu aspek yang menarik adalah peran pihak ketiga sebagai pelapor. Tindak pidana seperti perzinahan atau kumpul kebo hanya dapat diproses hukum jika ada pengaduan dari pihak ketiga. Namun, tidak jelas siapa saja yang berhak menjadi pelapor. Apakah hanya suami, istri, atau keluarga yang dapat melapor, atau pihak lain yang merasa dirugikan juga diperbolehkan?

Seorang direktur perusahaan mungkin melaporkan karyawannya yang diduga melakukan perzinahan karena dianggap merusak reputasi perusahaan. Namun, jika pelaporan dilakukan oleh seseorang dengan motif pribadi, seperti rasa tidak suka atau dendam, hal ini dapat memicu masalah baru. Tidak jelas mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai pihak ketiga apakah hanya mereka yang menyaksikan perbuatan di lokasi kejadian atau juga pihak lain di luar lokasi menyebabkan kebingungan dalam penerapan pasal ini.

Alasan mengapa seseorang memilih untuk tinggal bersama tanpa menikah adalah karena banyak pasangan yang merasa belum siap secara finansial untuk membiayai pernikahan, yang sering kali dianggap mahal. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menunda pernikahan sambil mengumpulkan dana untuk mahar dan biaya lainnya. Dengan cara ini, tinggal bersama menjadi pilihan yang lebih mudah dan terjangkau bagi mereka yang ingin berbagi kehidupan tanpa segera menikah. Dilihat dari sudut pandang sosial, tinggal bersama dapat menimbulkan ketegangan dengan norma-norma budaya dan agama yang menganggapnya sebagai penyimpangan dari nilai-nilai moral. Meskipun tinggal bersama mencerminkan perubahan nilai-nilai modern dan menawarkan pilihan bagi pasangan yang ingin hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, praktik ini tetap berdampak negatif. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam hal penerimaan sosial dan tantangan hukum<sup>5</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan perubahan dalam pendekatan hukum terhadap kohabitasi, yang dapat membantu mengurangi jumlah praktik ini. Dengan menjadikan kohabitasi sebagai Tindakan hukum yang umum, undang-undang dapat lebih menekankan pentingnya pernikahan sebagai dasar keluarga<sup>6</sup>. Dalam masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai norma agama dan budaya, pengaturan yang lebih bijak terhadap kohabitasi diharapkan mampu mengurangi kejadian tinggal bersama tanpa pernikahan. Hal ini sejalan dengan Pancasila. Bunyi sila-sila di Pancasila yang penting diketahui dan dipahami adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

---

<sup>5</sup> Harkrisnowo, H. (2023). *Rekonstruksi Delik Kesusilaan dalam KUHP Baru: Antara Moralitas Publik dan Privasi Individu*. Jurnal Hukum & Pembangunan.

<sup>6</sup> Prasetyo, T. (2021). *Keadilan Bermartabat dalam Pembaharuan Hukum Pidana: Tinjauan terhadap Perluasan Delik Perzinaan dan Kohabitasi*. Jurnal Hukum Unissula

3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Tinggal bersama sejalan dengan Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana negara Indonesia memiliki norma-norma agama yang tidak bisa di perdebatkan. Dengan mengategorikan kohabitasi sebagai tindakan hukum yang umum, masyarakat akan lebih paham tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pasangan yang mempertimbangkan tinggal bersama tanpa pernikahan. Dalam konteks hukum pidana Islam, Ishaq menyatakan bahwa kohabitasi dapat dianggap sebagai bentuk zina muhsan yang memerlukan pendekatan preventif.

## **METODE PENELITIAN**

Yuridis normatif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data untuk memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>7</sup>. Data yang dikumpulkan dan di pahami adalah hukum dan norma yang relevan serta yang berlaku di masyarakat dengan berbagai prespektif dari beberapa ilmu yang berlaku serta sumber lainnya seperti artikel, jurnal, prosiding, kamus besar, dan kasus hukum. Penelitian ini berfokus pada Redefinisi Kualifikasi Delik Kohabitasi Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Sebagai Strategi Pencegahan Perzinahan Dalam Menegakkan tindak pidana pembunuhan dengan Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) kemudian peneliti menggunakan pendekatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan kasus (*case approach*) dan (*conceptual approach*) sebagai konsep dalam Redefinisi Kualifikasi Delik Kohabitasi Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Sebagai Strategi Pencegahan Perzinahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Sejalan Dengan Norma Budaya, Agama, Dan Kesusilaan Masyarakat Indonesia**

Pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada Pasal 412 mencerminkan upaya negara untuk menjaga keseimbangan antara norma hukum, budaya, agama, dan kesusilaan masyarakat Indonesia. Kohabitasi, yang didefinisikan sebagai hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah, diatur sebagai delik aduan terbatas, yang berarti hanya dapat diproses hukum berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menekankan pentingnya menjunjung ajaran agama, seperti larangan zina dalam Islam (Al-Qur'an, Surat Al-Isra ayat 32) dan nilai-nilai serupa dalam agama lain, serta sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang mendorong penghormatan terhadap martabat manusia dan norma kesusilaan. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan melindungi institusi perkawinan sebagai pilar budaya Indonesia tanpa mengintervensi ranah privat secara berlebihan.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, "Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1," *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, no. 2015 (2015).

Dasar filosofis pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 berakar pada nilai-nilai budaya, agama, dan kesusilaan masyarakat Indonesia yang kaya dan beragam<sup>8</sup>. Undang-undang ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan regulasi hukum dengan norma-norma sosial yang berlaku, dimana pernikahan dipandang sebagai institusi yang sakral dan penting dalam membangun keluarga. Dengan demikian, pengaturan kohabitasi diharapkan tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga menghormati dan melestarikan nilai-nilai budaya yang mengedepankan komitmen dan tanggung jawab dalam hubungan antar individu<sup>9</sup>. Lebih jauh lagi, pengaturan ini juga mencerminkan kesadaran akan kompleksitas dinamika sosial yang ada di masyarakat. Dalam konteks pluralisme di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 berupaya memberikan ruang bagi pengakuan terhadap berbagai bentuk hubungan, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama dan kesusilaan yang menjadi dasar moral masyarakat. Dengan pendekatan yang demikian, diharapkan bahwa regulasi ini dapat mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya institusi pernikahan, sekaligus memberikan perlindungan bagi individu dalam hubungan kohabitasi, sehingga menciptakan harmoni sosial yang lebih baik.

Pasal 412 KUHP Nasional menunjukkan sensitivitas terhadap dinamika sosial dan budaya Indonesia dengan membatasi kriminalisasi kohabitasi hanya pada kasus-kasus yang merugikan pihak tertentu, sehingga menghormati kebebasan individu sekaligus menjaga norma kesusilaan masyarakat. Dalam konteks budaya Indonesia, perkawinan dianggap sebagai institusi sakral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan harus sah menurut agama dan negara. Kohabitasi tanpa ikatan perkawinan sering kali dipandang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga pengaturannya dalam KUHP Nasional merupakan wujud perlindungan terhadap nilai-nilai tersebut. Namun, sebagai delik aduan, pasal ini menghindari kriminalisasi berlebihan, mencerminkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak individu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari perspektif agama, pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Nasional selaras dengan nilai-nilai kesusilaan yang dianut oleh berbagai agama di Indonesia, yang umumnya melarang hubungan di luar perkawinan. Misalnya, dalam ajaran Islam, hubungan di luar nikah dianggap mendekati zina, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, sementara agama Kristen dan Hindu juga menekankan pentingnya perkawinan sebagai landasan hubungan yang sah. Bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional bertujuan untuk memperkuat norma kesusilaan tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan delik aduan memungkinkan penegakan hukum yang selektif, sehingga tidak mengkriminalisasi setiap kasus kohabitasi, tetapi hanya yang melanggar kepentingan pihak lain, sejalan dengan nilai keadilan dalam budaya Indonesia.

Pengaturan kohabitasi dalam KUHP Nasional juga mencerminkan respons terhadap dinamika sosial modern, terutama di kalangan masyarakat urban yang mulai menerima kohabitasi sebagai bagian dari gaya hidup. Namun, pemerintah tetap memprioritaskan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pasal 412 tidak hanya bertujuan mencegah perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan, tetapi juga memberikan efek preventif terhadap potensi konflik sosial, seperti sengketa keluarga atau

---

<sup>8</sup> Sudarto, B. (2023). *Analisis Yuridis Pasal Kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023: Perlindungan Nilai Agama vs Hak Konstitusional*. Jurnal Legislasi Indonesia.

<sup>9</sup> Ali, M., & Syarif, A. (2022). *Politik Hukum Kriminalisasi Kohabitasi dalam Upaya Pencegahan Perzinahan di Indonesia*. Jurnal Ius Quia Iustum Law Journal.

dampak terhadap anak. Dengan masa transisi tiga tahun hingga berlaku efektif pada Januari 2026, pengaturan ini memberikan waktu bagi masyarakat untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan norma hukum baru, sehingga mendukung pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, sambil tetap menghormati pluralitas budaya dan agama di Indonesia.

Reformulasi kualifikasi delik untuk perbuatan kohabitasi sebagai upaya preventif terhadap perzinahan menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Kohabitasi, yang sering kali dianggap sebagai bentuk hubungan pranikah, tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh semua agama, yang menekankan pentingnya kesucian dalam hubungan antar pasangan. Dengan adanya reformulasi ini, diharapkan dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat, serta memperkuat landasan moral masyarakat, sehingga mengurangi angka perzinahan yang kian meningkat. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan perlindungan terhadap institusi perkawinan yang dianggap sakral dalam berbagai tradisi keagamaan, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai etika yang mendasari kehidupan bermasyarakat. Reformulasi kualifikasi delik untuk perbuatan kohabitasi sebagai upaya preventif terhadap perzinahan merupakan langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan hukum dengan norma-norma sosial yang berlaku. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kohabitasi tidak hanya melanggar aturan hukum yang ada, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma moral dan etika masyarakat yang menganggap hubungan tersebut sebagai bentuk penyimpangan. Dengan menerapkan teori hukum progresif, diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan budaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum saat ini masih kurang efektif, dengan banyak kasus kohabitasi yang tidak ditindaklanjuti secara serius, sehingga membiarkan perzinahan tumbuh subur. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, serta edukasi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan kohabitasi, guna menegaskan kembali nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dan agama.

Pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mencerminkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Di tengah perubahan sosial yang cepat, undang-undang ini berupaya memberikan kerangka hukum yang jelas bagi hubungan antara individu yang memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa meskipun kohabitasi dianggap tidak sejalan dengan norma budaya dan agama, perlindungan hukum tetap diberikan kepada individu yang terlibat, sehingga hak-hak mereka tidak diabaikan.

Norma budaya Indonesia yang sangat menjunjung tinggi institusi pernikahan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengaturan kohabitasi. Dalam banyak budaya di Indonesia, pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang sakral dan memiliki nilai moral yang tinggi. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tidak hanya mengatur tentang kohabitasi sebagai fenomena sosial, tetapi juga menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi mengenai nilai-nilai pernikahan. Hal ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat tentang kohabitasi dan mendorong individu untuk memilih pernikahan sebagai pilihan utama dalam membangun hubungan.

Selanjutnya, pengaturan ini juga sejalan dengan norma agama yang ada di masyarakat. Banyak agama di Indonesia mengajarkan bahwa hubungan intim seharusnya dilakukan dalam konteks pernikahan. Undang-undang ini berupaya mempertahankan nilai-nilai tersebut dengan memberikan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam perzinahan, sekaligus memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari kohabitasi. Dengan demikian, meskipun kohabitasi diakui, undang-undang ini tetap menekankan pentingnya komitmen dalam hubungan yang sah. Dari perspektif kesusilaan masyarakat, Undang-Undang No. 1

Tahun 2023 berfungsi sebagai alat untuk menjaga moralitas sosial. Kohabitasi yang tidak diatur dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti konflik keluarga dan anak-anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Pengaturan ini menciptakan batasan yang jelas tentang perilaku yang diterima di masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi individu untuk memahami tanggung jawab yang datang bersama dengan hubungan yang tidak terikat. Dengan cara ini, norma kesusilaan dapat terlindungi, dan masyarakat diharapkan lebih menghargai nilai-nilai yang ada.

Pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pengakuan terhadap realitas sosial dan penghormatan terhadap norma budaya, agama, dan kesusilaan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis, di mana individu memiliki pilihan yang jelas, tetapi tetap terikat pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum yang konsisten, undang-undang ini menargetkan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjalani hubungan sosial.

Dalam konteks ini, partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuka adat, dan organisasi sosial, sangat penting untuk menyukseskan pengaturan ini. Melalui dialog dan kolaborasi, diharapkan akan tercipta suatu kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tidak hanya menjadi ranah hukum, tetapi juga bagian dari upaya kolektif untuk membangun norma-norma yang sejalan dengan harapan dan aspirasi masyarakat Indonesia.

### **Konsep *Restorative Justice* Terhadap Redefinisi Delik Untuk Perbuatan Kohabitasi Sebagai Upaya Preventif Perzinahan**

Perluasan pengaturan kohabitasi sebagai delik biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, khususnya Pasal 412, mencerminkan upaya negara untuk memperkuat nilai-nilai moral dan sosial yang selaras dengan budaya masyarakat Indonesia. Dengan menjadikan kohabitasi sebagai delik biasa, artinya tindakan hidup bersama di luar perkawinan tanpa ikatan hukum dapat diproses secara hukum tanpa memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti yang berlaku pada delik aduan. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih proaktif, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku karena ancaman sanksi pidana, seperti denda atau penjara, menjadi lebih nyata<sup>10</sup>. Selain itu, pengaturan ini juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi institusi perkawinan sebagai landasan keluarga yang dianggap sakral dalam banyak tradisi budaya dan agama di Indonesia. Dasar filosofis konsep ideal terhadap kualifikasi delik untuk perbuatan kohabitasi sebagai upaya preventif perzinahan dapat ditelusuri dari nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, reformulasi hukum harus mencerminkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalani hidup dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Dengan mengakui kohabitasi sebagai fenomena sosial yang nyata, hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan tanpa mengabaikan norma-norma yang ada, sehingga menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan individu.

Pendekatan yang inklusif dan responsif perlu diterapkan dalam menyusun kualifikasi delik untuk kohabitasi. Ini berarti melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan ahli hukum, dalam proses penyusunan regulasi. Dengan cara ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana

---

<sup>10</sup> Savitri, A. (2022). *Politik Kriminal dalam Pembaharuan Hukum Pidana: Menakar Urgensi Delik Kohabitasi*. Jurnal Sosio-Religius.

edukasi yang mempromosikan nilai-nilai komitmen dalam hubungan. Reformulasi kualifikasi delik yang berbasis pada dialog dan pemahaman bersama ini dapat membantu mencegah perzinahan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya institusi pernikahan sebagai landasan sosial yang kokoh dalam masyarakat<sup>11</sup>.

Efek jera dari pengaturan kohabitasi sebagai delik biasa tidak hanya terletak pada sanksi hukumnya, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkannya. Ketika tindakan kohabitasi dapat diproses secara langsung oleh aparat penegak hukum, hal ini menciptakan persepsi bahwa pelanggaran terhadap norma kesusilaan memiliki konsekuensi serius. Pasal 412 KUHP Nasional, yang mengatur larangan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan sah dengan ancaman pidana penjara hingga 6 bulan atau denda, memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa negara tidak mentoleransi praktik yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan kedua. Efek jera ini diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten, yang mendorong individu untuk lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan di luar ikatan perkawinan.

Selain memberikan efek jera, pengaturan kohabitasi sebagai delik biasa juga berpotensi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, masyarakat menjadi lebih teredukasi tentang batasan-batasan hukum terkait hubungan antarindividu. Penyuluhan hukum, kampanye sosial, dan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat pemahaman masyarakat bahwa kohabitasi tanpa perkawinan sah dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial, budaya, maupun hukum. Misalnya, kohabitasi dapat memunculkan masalah hukum terkait status anak, waris, dan tanggung jawab sosial, yang sering kali tidak diantisipasi oleh pelaku. Dengan demikian, pengaturan ini mendorong masyarakat untuk lebih menghargai institusi perkawinan yang sah sebagai wujud ketaatan terhadap hukum dan norma sosial.

Keberhasilan pengaturan ini dalam memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum bergantung pada implementasi yang seimbang dan adil. Penegakan hukum yang diskriminatif atau tidak sensitif terhadap konteks sosial dapat memicu resistensi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mendampingi pengaturan Pasal 412 KUHP Nasional dengan upaya preventif, seperti edukasi tentang pentingnya perkawinan sah dan pembinaan keluarga yang harmonis. Dengan pendekatan yang holistik, pengaturan kohabitasi sebagai delik biasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dijunjung tinggi di Indonesia.

Dalam paradigma baru Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, integrasi konsep Keadilan Restoratif yang didefinisikan sebagai pemulihan keadaan semula dengan melibatkan para pihak terkait memberikan perspektif baru terhadap penanganan delik moralitas seperti kohabitasi. Redefinisi delik kohabitasi sebagai upaya preventif perzinahan tidak lagi bertumpu pada pembalasan semata, melainkan pada upaya menyelamatkan institusi keluarga melalui pendekatan yang lebih humanis<sup>12</sup>. Meskipun kohabitasi merupakan perbuatan yang dilarang, undang-undang ini menempatkan instrumen hukum acara sebagai saringan agar penegakan hukum tidak justru merusak tatanan sosial yang ingin dilindungi, di mana penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui mekanisme penghentian penyidikan apabila tercapai kesepakatan damai atau pemulihan situasi yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya keluarga sebagai entitas utama yang terdampak.

Penerapan konsep ini memiliki batasan yuridis yang ketat dalam UU Nomor 20 Tahun

---

<sup>11</sup> Lubis, M. S. (2023). *Peran Masyarakat dalam Pengawasan Delik Kohabitasi: Antara Ketertiban Umum dan Main Hakim Sendiri*. Jurnal Hukum Reformasi

<sup>12</sup> Gunawan, Y. (2021). *Harmonisasi Hukum Nasional: Upaya Sinkronisasi Delik Kohabitasi dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Kertha Patrika.

2025 untuk mencegah penyalahgunaan hukum dalam delik kesusilaan. Walaupun semangat Keadilan Restoratif sangat kental, Pasal 82 huruf a secara eksplisit mengecualikan "tindak pidana kesusilaan" dari mekanisme Keadilan Restoratif formal<sup>13</sup>. Hal ini menciptakan korelasi yang unik upaya preventif perzinahan melalui delik kohabitasi tidak dilakukan melalui jalur "Keadilan Restoratif" formal, melainkan melalui mekanisme Delik Aduan yang memberikan kendali penuh kepada keluarga (pengadu) untuk menghentikan proses hukum melalui penarikan pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g. Dengan demikian, strategi pencegahan perzinahan tetap berjalan efektif dengan menempatkan moralitas keluarga sebagai *keyholder* dalam penyelesaian perkara, tanpa harus menempuh jalur pidana yang kaku.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) secara substansial mencerminkan kristalisasi nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang menempatkan perkawinan sebagai institusi sakral. Dengan mengkategorikan hidup bersama di luar pernikahan sebagai tindak pidana melalui delik aduan, negara hadir untuk melindungi kehormatan lembaga perkawinan sekaligus menjaga harmoni sosial yang bersumber dari ajaran agama, adat istiadat, dan norma kesusilaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat ketertiban, tetapi juga sebagai penjaga moralitas publik yang menolak praktik gaya hidup kebarat-baratan yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Melalui pendekatan delik aduan yang selektif, undang-undang ini berhasil menyeimbangkan antara perlindungan ruang privat individu dengan kewajiban kolektif untuk menjunjung tinggi etika dan nilai religiusitas di tengah masyarakat.

Penerapan konsep *Restorative Justice* terhadap redefinisi delik kohabitasi berfungsi sebagai jembatan transformatif yang mengalihkan fokus hukum dari sekadar penghukuman retributif menuju pemulihan tatanan sosial dan nilai moral dalam masyarakat. Dengan menempatkan kohabitasi sebagai delik yang dapat diselesaikan melalui dialog partisipatif dan mediasi penal, pendekatan ini efektif menjadi upaya preventif perzinahan karena mampu menyentuh akar permasalahan sosial secara kekeluargaan sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum yang lebih berat. Redefinisi ini tidak hanya memperkuat fungsi hukum sebagai penjaga norma susila, tetapi juga memastikan bahwa penegakan hukum tetap mengedepankan integrasi sosial dan rehabilitasi moral tanpa harus selalu berujung pada stigmatisasi pidana penjara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku – Buku**

Marpaung, L. (2015). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Kesusilaan & Penghinaan*. Sinar Grafika.

Sugiyono. "Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1." *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, no. 2015 (2015).

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

### **Sumber Hukum Lainnya**

Ali, M., & Syarif, A. (2022). *Politik Hukum Kriminalisasi Kohabitasi dalam Upaya Pencegahan Perzinahan di Indonesia*. *Jurnal Ius Quia Iustum Law Journal*, 29(1), 45-68.

---

<sup>13</sup> Wibowo, A. (2023). *Living Law dan Dekolonisasi Hukum Pidana Indonesia: Kasus Delik Kesusilaan*. *Jurnal Veritas et Justitia*.

- Gunawan, Y. (2021). *Harmonisasi Hukum Nasional: Upaya Sinkronisasi Delik Kohabitasi dengan Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Kertha Patrika, 43(2), 112-130.
- Harkrisnowo, H. (2023). *Rekonstruksi Delik Kesusilaan dalam KUHP Baru: Antara Moralitas Publik dan Privasi Individu*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(1), 15-34.
- Lubis, M. S. (2023). *Peran Masyarakat dalam Pengawasan Delik Kohabitasi: Antara Ketertiban Umum dan Main Hakim Sendiri*. Jurnal Hukum Reformasi, 9(2), 201-218.
- Prasetyo, T. (2021). *Keadilan Bermartabat dalam Pembaharuan Hukum Pidana: Tinjauan terhadap Perluasan Delik Perzinaan dan Kohabitasi*. Jurnal Hukum Unissula, 37(1), 89-105.
- Putri, R. A., dkk. (2022). *Dampak Sosiologis dan Yuridis Kriminalisasi Kohabitasi terhadap Masyarakat Adat dan Perkawinan Siri*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 51(3), 310-325.
- Sa'adi, Gusti Muslihuddin, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 4 (2023). doi:10.62976/ijjel.v1i4.187.
- Santoso, T. (2023). *Delik Aduan dalam Perzinaan dan Kohabitasi: Studi Perbandingan KUHP Lama dan UU No. 1 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 4(1), 12-29.
- Savitri, A. (2022). *Politik Kriminal dalam Pembaharuan Hukum Pidana: Menakar Urgensi Delik Kohabitasi*. Jurnal Sosio-Religius, 7(2), 144-160.
- Shidarta. "Asas Transitoir Dalam Penerapan KUHP Nasional." Jurnal Hukum Dan Peradilan 12, no. 1 (2023): 45–62.
- Sholikah, Ana, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, Muh Muhibbin, and Nurika Falah Ilmania. "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)." JUSTISI 10, no. 1 (2023). doi:10.33506/js.v10i1.3009.
- Sudarto, B. (2023). *Analisis Yuridis Pasal Kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023: Perlindungan Nilai Agama vs Hak Konstitusional*. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2), 175-192.
- Wibowo, A. (2023). *Living Law dan Dekolonisasi Hukum Pidana Indonesia: Kasus Delik Kesusilaan*. Jurnal Veritas et Justitia, 9(1), 55-78.